

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab di sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika oleh anak telah sesuai dengan aturan dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Peran penyidik seperti melakukan penyidikan secara kekeluargaan agar anak tidak merasa tertekan, anak berhak di dampingi pengacara, berhak di dampingi BAPAS, diberikannya pelayanan kesehatan kepada anak yang sakit selama penahanan dan tahanan anak ditahan dalam ruangan yang berbeda dengan tahanan dewasa.
2. Kendala yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Payakumbuh yaitu sulitnya mendapat pengakuan tersangka, tidak adanya ruang tahanan khusus anak, kurangnya penyidik anak, kurangnya dana operasional dan sulitnya mendapatkan saksi.
3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu memberikan penyuluhan hukum terkait bahaya narkotika kepada masyarakat, membentuk tim dan bekerja lembur, memberikan pelatihan kepada penyidik terkait penanganan perkara anak.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunyai beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan ini tercapai, yaitu sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas penyidik baik itu kinerja maupun pengetahuan terutama pelatihan dalam menangani perkara anak.
2. Kepolisian diminta meningkatkan penyuluhan mengenai aturan hukum dan bahaya narkoba guna memberikan pelajaran dan ilmu pengetahuan pada masyarakat sehingga tidak merasa takut atau enggan untuk melaporkan suatu tindak pidana terutama narkoba.
3. Saat melakukan penyidikan sebaiknya dilakukan oleh seorang polwan agar tercipta suasana kekeluargaan dan memberikan kesan positif untuk anak supaya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya.

